



P U T U S A N

Nomor 268/Pdt. G/2011/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Bendoro, Desa TalumaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di Bendoro, Desa TalumaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 10 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 268/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Bendoro pada hari Ahad tanggal 29 November 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 220/12/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 November 2010.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah hidup bersama dan rukun di Bendoro rumah orang tua tergugat selama 4 (empat) bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dalam kebersamaan penggugat dan tergugat hidup rukun dan damai, namun pada akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering mengajak penggugat keluar malam sementara penggugat tidak tahan begadang sampai tengah malam, tergugat juga menyuruh penggugat untuk datang pada pesta perkawinan keluarganya, namun penggugat tidak datang karena tergugat tidak memberikan uang untuk membeli kado sehingga tergugat marah dan menyakiti penggugat, selain itu keluarga penggugat juga pernah melihat tergugat mencium seorang biduanita.
- Bahwa dari kejadian tersebut penggugat akhirnya kembali ke rumah orang tua penggugat dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah dicoba untuk dirukunkan kembali karena pengugat tidak mau lagi
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sidenreng dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/12/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 November 2010 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Bendoro, Desa TalumaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :



- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 4 (empat) bulan di Bendoro rumah saksi sendiri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat sering mengajak penggugat keluar malam sedangkan penggugat tidak terbiasa dengan hal tersebut, bahkan apabila ajakannya ditolak tergugat tidak segan-segan menyakiti badan penggugat.
- Tidak pernah diupayakan untuk rukun lagi

Saksi kedua, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Bendoro, Desa TalumaE, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 4 (empat) bulan di Bendoro rumah orang tua penggugat namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan karena tergugat sering mengajak penggugat keluar malam sedangkan penggugat tidak terbiasa dengan hal tersebut, bahkan apabila ajakannya ditolak tergugat tidak segan-segan menyakiti badan penggugat.
- Tidak pernah diupayakan untuk rukun lagi

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat telah membenarkan dan menerimanya.



Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran karena tergugat sering mengajak penggugat keluar malam sementara penggugat tidak tahan begadang sampai tengah malam, tergugat juga menyuruh penggugat untuk datang pada pesta perkawinan keluarganya, namun penggugat tidak datang karena tergugat tidak memberikan uang untuk membeli kado sehingga tergugat marah dan menyakiti penggugat, selain itu keluarga penggugat juga pernah melihat tergugat mencium seorang biduanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 220/12/XII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 30 November 2010 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain



dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan karena tergugat sering mengajak penggugat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh penggugat.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi dan saling menghargai diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata penggugat telah meninggalkan tergugat yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal dan sebagaimana ternyata tidak ada upaya untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menunjukkan ketidakcocokan serta konflik kepentingan antara penggugat dan tergugat apalagi dalam kurun waktu perpisahan tersebut tidak ada upaya dari pihak penggugat dan tergugat untuk memperbaiki keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga



yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 316.000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1432 H, oleh majelis hakim; Drs. Qosim, SH, M.Si sebagai ketua majelis, Rusdiansyah, S.Ag dan Muhammad Fitrah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh H. Ibrahim Thoai, SH sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Rusdiansyah, S.Ag

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. Qosim, SH, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

H. Ibrahim Thoai, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	316.000,-

Pangkajene, 15 Juni 2011

Untuk Salinan
Panitera

Sudirman, S.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)